



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Soe

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ORISON NENOBAIS alias ORIS;
2. Tempat lahir : Noenoni;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Noenoni, RT/RW 007/005, Desa Noenoni,  
Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'e sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 52/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Soe tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menuntut agar Terdakwa **ORISON NENOBAIS** dinyatakan bersalah telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ORISON NENOBAIS dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan anak-anak dan istri yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/Soe/07/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ORISON NENOBAIS** alias **ORIS** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita berawal saat saksi korban FILMON NITBANI sedang duduk di depan



rumah saksi korban dan mendengar suara orang ribut di depan rumah sdra. TOMAS NAU sehingga saksi korban berjalan menuju suara orang ribut tersebut, pada saat saksi korban sampai di depan rumah sdra. TOMAS NAU saksi korban melihat terdakwa dan saksi AGRIS YOAGRIS YOSEPUS NITBANI sedang berkelahi sehingga saksi korban langsung menegur terdakwa untuk jangan berkelahi lagi, dan pada saat itu juga terdakwa langsung memeluk saksi korban dari depan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa bergerak, kemudian terdakwa merapatkan mulut terdakwa ke arah telinga kiri saksi korban dan langsung menggigit telinga kiri saksi korban kemudian terdakwa membanting saksi korban ke tanah dan terdakwa terus menggigit telinga saksi korban dengan sekuat tenaga terdakwa hingga telinga saksi korban putus, setelah telinga saksi korban putus digigit terdakwa langsung bangun berdiri dan saksi korban pun ikut bangun berdiri kembali dan saksi korban memegang telinga kiri saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban lalu berteriak ***"oris kamu gigit buang saya punya telinga ini saya sudah mati ini"*** setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban menuju rumahnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban FILMON NITBANI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor: RSUD.35.04.01/39/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan dengan hasil pemeriksaan: korban adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih enam puluh enam tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka yang telah dijahit di daun telinga kiri. Penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka telah dijahit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ORISON NENOBAIS alias ORIS** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, ***telah dengan dengan***



*sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wita berawal saat saksi korban FILMON NITBANI sedang duduk di depan rumah saksi korban dan mendengar suara orang ribut di depan rumah sdr. TOMAS NAU sehingga saksi korban berjalan menuju suara orang ribut tersebut, pada saat saksi korban sampai di depan rumah sdr. TOMAS NAU saksi korban melihat terdakwa dan saksi AGRIS YOAGRIS YOSEPUS NITBANI sedang berkelahi sehingga saksi korban langsung menegur terdakwa untuk jangan berkelahi lagi, dan pada saat itu juga terdakwa langsung memeluk saksi korban dari depan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa bergerak, kemudian terdakwa merapatkan mulut terdakwa ke arah telinga kiri saksi korban dan langsung menggigit telinga kiri saksi korban kemudian terdakwa membanting saksi korban ke tanah dan terdakwa terus menggigit telinga saksi korban dengan sekuat tenaga terdakwa hingga telinga saksi korban putus, setelah telinga saksi korban putus digigit terdakwa langsung bangun berdiri dan saksi korban pun ikut bangun berdiri kembali dan saksi korban memegang telinga kiri saksi korban menggunakan tangan kiri saksi korban lalu berteriak ***"oris kamu gigit buang saya punya telinga ini saya sudah mati ini"*** setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban menuju rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban FILMON NITBANI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Soe Nomor: RSUD.35.04.01/39/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramot A. Banamtuan dengan hasil pemeriksaan: korban adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih enam puluh enam tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka yang telah dijahit di daun telinga kiri. Penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka telah dijahit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 351 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FILMON NITBANI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Filmon Nitbani sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di halaman rumah Saudara Tomas Nau di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk didepan rumah Saksi, kemudian Saksi mendengar suara orang ribut di depan rumah Saudara Tomas Nau sehingga Saksi menuju suara orang ribut tersebut, saat Saksi sampai di depan rumah Saudara Tomas Nau Saksi mendapati Terdakwa dan Saudara Agris Yosepus Nitbani sedang berkelahi sehingga Saksi langsung menegur Terdakwa untuk jangan berkelahi lagi;
- Bahwa kemudian saat itu juga Terdakwa langsung memeluk Saksi dari depan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa merapatkan mulutnya ke telinga kiri Saksi dan langsung menggigit telinga kiri Saksi dan membanting Saksi ke tanah kemudian Terdakwa terus menggigit telinga Saksi dengan sekuat tenaga Terdakwa sehingga telinga Saksi putus, lalu Terdakwa langsung bangun berdiri dan Saksi pun ikut bangun berdiri kembali dan Saksi memegang telinga kiri Saksi menggunakan tangan kiri Saksi lalu Saksi berteriak "oris kamu sudah gigit buang Saksi punya telinga ini Saksi sudah mati ini";
- Bahwa Terdakwa menggigit telinga Saksi sampai putus, telinga Saksi setelah digigit oleh Terdakwa langsung dijatuhkan oleh Terdakwa dari mulutnya ketanah;
- Bahwa telinga Saksi sempat disambung oleh Dokter, namun ketika Saksi dibawa ke Kupang telinga Saksi sudah membusuk jadi tidak bisa disambung lagi;
- Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa karena setiap harinya Terdakwa berada di rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kupang di Kupang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih merasakan kesakitan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ada yang datang yaitu ayah kandung dari Terdakwa namun saat itu tidak ada kata perdamaian;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih meminum obat yang diberikan oleh Dokter dan masih melakukan pemeriksaan ke Dokter;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan saat menjalani perawatan di Soe dan di Kupang kurang lebih satu juta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pendengaran Saksi terganggu, kadang-kadang tidak mendengar apa yang dibicarakan orang, selain itu Saksi juga merasakan rasa sakit sampai ke dalam lubang telinga Saksi, kalau angin bertiup dan masuk kedalam telinga Saksi maka Saksi merasa sakit dan pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

**2. Saksi NIMROT NITBANI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nimrot Nitbani sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Filmon Nitbani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di halaman rumah Saudara Tomas Nau di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berkelahi dengan Saudara Agris YoAgris Yosepus Nitbani, lalu Korban Filmon Nitbani datang dan menegur Terdakwa kemudian Terdakwa menggigit telinga Korban sampai putus;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi bersama Saksi Omar Nau yang merupakan seorang Kepala Dusun sedang bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Saudara Nabén untuk mengelas saringan mol, setelah pulang dari rumah Saudara Nabén dan ketika kami sampai di depan rumah Saudara Tomas Nau, Saksi melihat Terdakwa sedang berteriak kepada Saksi Omar Nau dengan berkata “ hoi hoi”
- Bahwa kemudian Saksi Omar Nau mengampirinya dan Terdakwa langsung keluar dengan memegang botol hendak memukul Saksi Omar Nau, kemudian Saksi Omar Nau langsung berlari menuju rumah Saudara Tomas Nau dan begitu sampai di halaman rumah Saudara Tomas Nau, Saksi Omar Nau langsung berteriak, dan kemudian korban datang dan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima;
- Bahwa karena Korban menegur dan Terdakwa tidak menerimanya kemudian Terdakwa langsung menggigit telinga Korban sampai putus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

**3. Saksi OMAR ESAU NAU**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Omar Esau Nau sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan Paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Filmon Nitbani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di halaman rumah Saudara Tomas Nau di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Nimrot Nitbani sedang berada di rumah Saudara Nabén untuk mengelas saringan mol padi, kurang lebih 5 (lima) menit kami berada di rumah Saudara Nabén, Saudara Agris YoAgris Yosepus Nitbani mengikut kami di rumah Saudara Nabén, setelah kami selesai mengelas saringan mol padi tersebut, kami langsung pulang,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara Saudara Agris YoAgris Yosepus Nitbani menggonceng Saksi Nimrot Nitbani, dan Saksi menggunakan sepeda motor Saksi mengikuti dari belakang, Saksi masih di rumah Korban sedangkan Saudara Agris YoAgris Yosepus Nitbani dan Saksi Nimrot Nitbani sudah di depan rumah Saudara Tomas Nau;

- Bahwa setelah sampai disitu Saksi mendengar dari rumah Saudara Tomas Nau, Terdakwa dan beberapa orang sementara minum minuman keras dan berteriak "hoi hoi siapa" kemudian Saksi Nimrot Nitbani bilang "hoi hoi" dan kemudian Terdakwa membalasnya lagi dengan berteriak "siapa tolo (kata umpatan)" kemudian Saksi Nimrot Nitbani mengatakan kepada Terdakwa kalau ia adalah Nimrot Nitbani, setelah itu Saksi Nimrot Nitbani langsung terus berjalan dan sementara Korban sedang duduk di depan rumahnya dan Saksi pun sempat menegurnya, "Om kami sudah terus" setelah sampai di depan rumah Saudara Tomas Nau, Terdakwa dari arah depan dengan memegang botol minuman whisky dan langsung memukul Saksi, kemudian Korban datang dan menegur Terdakwa dan Terdakwa langsung memeluk dan menggigit telinga Korban sampai putus;
  - Bahwa saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
  - Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung menelpon dan memberitahukan kepada Bapa Desa tentang peristiwa tersebut dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Polisi di Polsek Niki-Niki dan setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan;
  - Bahwa selain Saksi, orang lain yang melihat kejadian tersebut adalah Nimrot Nitbani, namun Nimrot Nitbani sudah menghindar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/39/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan "korban adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih enam puluh enam tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka yang telah dijahit di daun telinga kiri. Penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka telah dijahit" ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2023 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di halaman rumah Saudara Tomas Nau di Desa Noenoni, Kecamatan Oenino Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berawal dari Saksi Omar Esau Nau, bersama Agris Yosepus Nitbani dan Saksi Nimrot Nitbani melewati depan rumah Saudara Tomas Nau, pada saat yang bersamaan Terdakwa dan beberapa orang sedang minum minuman keras dan berteriak "hoi hoi siapa" kemudian Saksi Nimrot Nitbani bilang "hoi hoi" dan kemudian Terdakwa membalasnya lagi dengan berteriak "siapa tolo (kata umpatan)";
2. Bahwa selanjutnya terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Omar Esau Nau, Agris Yosepus Nitbani dan Saksi Nimrot Nitbani kemudian Terdakwa dari arah depan dengan memegang botol minuman whisky langsung memukul Saksi Omar Esau Nau menggunakan botol tersebut;
3. Bahwa mendengar ada keributan, Saksi Filmon Nitbani menuju suara orang ribut tersebut, saat Saksi Filmon Nitbani sampai di depan rumah Saudara Tomas Nau Saksi mendapati Terdakwa dan Saudara Agris Yosepus Nitbani sedang berkelahi sehingga Saksi langsung menegur Terdakwa untuk jangan berkelahi lagi;
4. Bahwa kemudian saat itu juga Terdakwa langsung memeluk Saksi Filmon Nitbani dari depan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Filmon Nitbani tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa merapatkan mulutnya ke telinga kiri Saksi Filmon Nitbani dan langsung menggigit telinga kiri Saksi Filmon Nitbani dan membanting Saksi Filmon Nitbani ke tanah kemudian Terdakwa terus menggigit telinga Saksi dengan sekuat tenaga Terdakwa sehingga telinga Saksi Filmon Nitbani putus;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Filmon Nitbani menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kupang di Kupang selama 1 (satu) minggu dan sampai saat ini masih harus rutin meminum obat dan melakukan pemeriksaan ke Dokter secara rutin;



6. Bahwa telinga Saksi Filmon Nitbani sempat disambung oleh Dokter, namun ketika Saksi Filmon Nitbani dibawa ke Kupang telinga Saksi sudah membusuk dan tidak bisa disambung lagi;

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pendengaran Saksi Filmon Nitbani terganggu, kadang-kadang tidak mendengar apa yang dibicarakan orang, selain itu Saksi Filmon Nitbani juga merasakan rasa sakit sampai ke dalam lubang telinga, kalau angin bertiup dan masuk kedalam telinga maka Saksi Filmon Nitbani merasa sakit dan pusing;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka - luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. "barangsiapa" menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa ORISON NENOBAIS alias ORIS di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa memeluk Saksi Filmon Nitbani dari depan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Filmon Nitbani tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa merapatkan mulutnya ke telinga kiri Saksi Filmon Nitbani dan langsung menggigit telinga kiri Saksi Filmon Nitbani dan membanting Saksi Filmon Nitbani ke tanah kemudian Terdakwa terus menggigit telinga Saksi dengan sekuat tenaga Terdakwa sehingga telinga Saksi Filmon Nitbani putus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Filmon Nitbani menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kupang di Kupang selama 1 (satu) minggu dan sampai saat ini masih harus rutin meminum obat dan melakukan pemeriksaan ke Dokter secara rutin;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/39/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan “korban adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih enam puluh enam tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka yang telah dijahit di daun telinga kiri. Penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka telah dijahit” ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Filmon Nitbani mengalami luka pada bagian telinganya, Saksi Filmon Nitbani merasakan sakit pada bagian tubuhnya tersebut sehingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu dan mengakibatkan pekerjaan Saksi menjadi terganggu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang mengakibatkan luka - luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :



- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa memeluk Saksi Filmon Nitbani dari depan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga Saksi Filmon Nitbani tidak bisa bergerak, kemudian Terdakwa merapatkan mulutnya ke telinga kiri Saksi Filmon Nitbani dan langsung menggigit telinga kiri Saksi Filmon Nitbani dan membanting Saksi Filmon Nitbani ke tanah kemudian Terdakwa terus menggigit telinga Saksi dengan sekuat tenaga Terdakwa sehingga telinga Saksi Filmon Nitbani putus;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Filmon Nitbani menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kupang di Kupang selama 1 (satu) minggu dan sampai saat ini masih harus rutin meminum obat dan melakukan pemeriksaan ke Dokter secara rutin;

Menimbang, bahwa telinga Saksi Filmon Nitbani sempat disambung oleh Dokter, namun ketika Saksi Filmon Nitbani dibawa ke Kupang telinga Saksi sudah membusuk dan tidak bisa disambung lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pendengaran Saksi Filmon Nitbani terganggu, kadang-kadang tidak mendengar apa yang dibicarakan orang, selain itu Saksi Filmon Nitbani juga merasakan rasa sakit sampai ke dalam lubang telinga, kalau angin bertiup dan masuk kedalam telinga maka Saksi Filmon Nitbani merasa sakit dan pusing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.35.04.01/39/2023 tanggal 18 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ramot A. Banamtuan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe dengan kesimpulan "korban adalah seorang laki-laki berusia kurang lebih enam puluh enam tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka yang telah dijahit di daun telinga kiri. Penyebab luka tidak dapat disimpulkan karena luka telah dijahit" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan surat *visum et repertum* diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan telinga sebelah kiri Saksi Filmon Nitbani putus;

Menimbang, bahwa telinga merupakan salah satu dari panca indera manusia yang berfungsi sebagai indera pendengaran, perbuatan Terdakwa menggigit telinga kiri Saksi Filmon Nitbani sampai putus menyebabkan Saksi Filmon Nitbani mengalami gangguan pendengaran sampai saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengakibatkan luka - luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sebagian daun telinga Saksi Filmon Nitbani putus;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Filmon Nitbani mengalami gangguan pendengaran.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ORISON NENOBAIS alias ORIS tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, oleh, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth L.W. Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Sisca G. Rumondang, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth L.W. Moningkey, S.H.